



P U T U S A N

Nomor : 46/B/2018/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

K I R N O, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di
Cek Dam Blok B, RT. 009, RW. 002, Desa Pandan Sari,
Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut :-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. ISHFI RAMADHAN, S.H., M.H. ; -----
2. SYAHRANI, S.H., M.H. ; -----
3. Hj. FAIRUZ, S.Ag, S.H., M.H. ; -----
4. M. BUDHI SETIAWAN, S.H., M.H. ; -----
5. M. RIZKY HIDAYAT, S.H. ; -----
6. ASLAN, S.H. ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan
Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat,
beralamat di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Komplek
Unlam, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 01 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT / PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT,
berkedudukan di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran
Gagas Pelaihari ; -----

Hal 1 dari 15 hal. Put. No. 46 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : ZAINUDDIN, S. Sos ; -----
NIP : 19600101 198303 1 010 ; -----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah
dan Pengendalian Pertanahan, Kantor
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut ; --
2. Nama : SOFIA RAHMAN, S.H., M.M., M.H. ; --
NIP : 19690819 199103 1 002 ; -----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Perkara
Pertanahan, Kantor Wilayah BPN
Provinsi Kalimantan Selatan ; -----
3. Nama : RIDHO ZAZA NURFARSYAH, S.H. ; --
NIP : 19900120 201402 1 002 ; -----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik, dan Perkara
Pertanahan, Kantor Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut ; -----
4. Nama : ANNA NUR PRATIWI, S. ST ; -----
NIP : 19860314 200604 2 004 ; -----
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan,
Kantor Wilayah BPN Provinsi
Kalimantan Selatan ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah laut Jalan A.
Syairani Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
412/600.13/VIII/2017 tertanggal 24 Agustus 2017,

Hal 2 dari 15 hal. Put. No. 46 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** /
TERBANDING ; -----

II. PT. SARANA SUBUR AGRINDOTAMA, yang diwakili oleh **HO HARIATY** selaku Direktur PT. Sarana Subur Agrindotama, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Km 1,23, Asam-Asam, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan ; -----

1. MAHYUDIN, S.H. ; -----
2. M. KHARISMA P. HARAHAHAP, S.H., M.H. ; -----
3. ABDI NAVALA HARAHAHAP, S.H. ; -----
4. M. YANDI ADITYA, S.H. ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada M & H LAW OFFICE, beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 23, RT 14, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 26 Pebruari 2018 Nomor : 46/B/2018/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 12 Desember 2017 Nomor : 20/G/2017/PTUN-Bjm yang dimohonkan banding;-----
3. Berkas perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN-Bjm dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

Hal 3 dari 15 hal. Put. No. 46 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 12 Desember 2017 Nomor : 20/G/2017/PTUN-Bjm dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ; -----
- 1. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat (*legal standing*) dalam sengketa *a quo* ; -----
- 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ; -----
- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 8.108.400,- (delapan juta seratus delapan ribu empat ratus rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 20/G/2017/PTUN-Bjm tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Desember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Desember 2017, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Banjarmasin serta Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 21 Desember 2017; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 3 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 3 Januari 2018, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 03 Januari 2018 ; -----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Januari 2018 dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding juga telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin masing-masing pada tanggal 11 Januari 2018 dan tanggal 16 Januari 2018, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 11 Januari 2018 dan tanggal 16 Januari 2018 ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 05 Pebruari 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 20/G/2017/PTUN.Bjm diucapkan pada persidangan tanggal 12 Desember 2017 dengan dihadiri para pihak yang berperkara ; ----

Hal 5 dari 15 hal. Put. No. 46 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan a quo, Pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Permohonan Banding yang diterima di kepaniteraan pengadilan pada tanggal 20 Desember 2017 yang berarti Permohonan Banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu secara formal Permohonan Banding tersebut dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (selanjutnya disebut Majelis Banding) memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 20/G/2017/PTUN.Bjm tanggal 12 Desember 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat Bukti, Keterangan Saksi-saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding, berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 3 Januari 2018 menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, yang menyatakan Penggugat/Pembanding tidak memiliki kepentingan, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya : -----

Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 Agustus 2017 telah memberikan kuasa kepada : (1) Ishfi Ramadhan, S.H.,M.H., (2) Syahrani, S.H.,M.H., (3) Hj.Fairuz, S.Ag., S.H.,M.H., (4) M. Budhi Setiawan, S.H., M.H., (5) M. Rizky Hidayat, S.H., dan (6) Aslan, S.H., yang tidak pernah dicabut oleh Penggugat/Pembanding ; -----

Hal 6 dari 15 hal. Put. No. 46 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat/Pembanding adalah pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 923 , Desa Jilatan, terbit 30 Maret 1979 atas nama pemegang hak Kirno bin Ali Munawar yang ditumpangi/overlap oleh tanah dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Desa Ambawang terbit tanggal 31 Maret 1995 atas nama pemegang hak PT Sarana Subur Agrindotama , sehingga Penggugat/Pembanding merasa kepentingannya dirugikan ; ----
- Tidak ada dalil yang menyatakan jika Penggugat/Pembanding tidak tahu adanya gugatan a quo (vide : halaman 71 Putusan) dan hal ini tidak dapat dibantah dengan berdasarkan Surat Pernyataan (vide: TII-In-19) yang merupakan pengakuan sepihak dari pihak yang tidak pernah didengar kesaksiannya di persidangan dan terbukti dari pengakuan Saksi Budi Pramono, S.T., yang menyatakan bahwa tulisan dalam bukti a quo tidak ditulis sendiri oleh Penggugat/Pembanding tapi oleh orang lain ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam Memori Bandingnya, Penggugat/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya dan menerima gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan, bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 20/G/2017/PTUN.Bjm tanggal 12 Desember 2017 ; -----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan, terutama alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, maka Majelis Banding akan mempertimbangkan mengenai kepentingan yang merupakan syarat formal dalam gugatan tata usaha negara, sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat, adalah didasarkan pada pertimbangan yang pada pokoknya : -----

- Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan. Penggugat tidak dapat berbuat atasnamanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain in kasu Penggugat tidak mempunyai kepentingannya sendiri karena dalam sidang terungkap, bahwa Penggugat tidak mengetahui adanya gugatan (vide Bukti T II In.19) ; -----
- Menurut keterangan saksi Eko Isbantoro di persidangan, yang berkepentingan adalah masyarakat Desa Ambawang karena Penggugat sudah lama pindah ke Cek Dam ; -----
- Kepentingan yang bersifat langsung tertuju kepada Roni dan Wahidi yang mengolah tanah Penggugat. Bukan lagi kepada Penggugat meskipun Penggugat masih mendalilkan sebagai pemilik tanah sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan (vide Bukti T II In,-19) ; -----
- Dalam sengketa ini tidak terdapat pergantian hak karena Penggugat masih mendalilkan sebagai pemilik tanah. Sehingga kepentingan Penggugat tidak dapat diwakili oleh Roni dan Wahidi ; -----



- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat tidak memiliki kepentingan baik ditinjau dari segi kepentingan dalam diri sendiri, kepentingan yang bersifat langsung maupun kepentingan yang bersifat pribadi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Surat Kuasa tanggal 01 Agustus 2017 dari Penggugat/Pembanding kepada : (1) Ishfi Ramadhan, S.H.,M.H., (2) Syahrani, S.H.,M.H., (3) Hj.Fairuz, S.Ag., S.H.,M.H., (4) M. Budhi Setiawan, S.H., M.H., (5) M. Rizky Hidayat, S.H., dan (6) Aslan, S.H., sampai saat ini tidak pernah dicabut ; -----
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 923 masih tertulis atas nama Penggugat belum pernah dialihkan kepada orang lain ; -----
- Bahwa Surat Keterangan sebagaimana tercantum dalam Bukti TII In.19 seharusnya dipersidangan dihadirkan Penggugat Prinsipal sehingga dapat diketahui duduk masalah yang sebenarnya ; -----
- Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 923 diduga tumpang tindih dengan Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 ; -----
- Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada satu sisi menyatakan tidak terdapat pergantian hak dan di sisi lain menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas adalah suatu hal yang kontradiktif ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat/Pembanding memiliki kapasitas atau kepentingan atau legal standing untuk mengajukan



gugatan ini, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kepentingan tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding mengenai kompetensi absolut sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding tentang eksepsi kewenangan absolut akan didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01, Desa Ambawang (sebagian termasuk juga Desa Batalang dan Desa Jilatan), atasnama PT Sarana Subur Agrindotama, terbit tanggal 31 Maret 1995, Luas 1.164,4 Ha (Bukti T-3 = TII.Int-1) ; -----
- Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan telah diusulkan sebagai Tanah Terlantar sebagaimana Surat Nomor 1011/16-63.500/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 (Bukti T-6) ; -----
- Bahwa Penggugat/Pembanding memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 923, Desa Jilatan atasnama Kirno bin Ali Munawar, terbit tanggal 30 Maret 1979, Luas 17.500 M² (Bukti P-1 = T-4) ; -----
- Bahwa Bupati Tanah Laut dengan Surat Nomor 590/641/DPUPRP tanggal 3 Mei 2017 meminta kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk menghentikan sementara kegiatan di lahan yang disengketakan (Bukti P-15) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bupati Tanah Laut dengan Surat Nomor 590/1061/DPUPRP tanggal 3 Juli 2017 meminta kembali kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk menghentikan sementara kegiatan di lahan yang disengketakan (Bukti P-15) ; -----
- Bahwa Bupati Tanah Laut dengan Surat Nomor 590/1067/DPUPRP tanggal 14 Juli 2017 ditujukan kepada Tergugat II Intervensi/terbanding dan Masyarakat Desa Ambawang , meminta agar kedua pihak melakukan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa tanah atau menyelesaikan lewat pengadilan (Bukti P-17) ; -----
- Bahwa berdasar keterangan saksi Eko Isbantoro dan saksi Sutarso (mantan Kepala Desa Ambawang periode 1983-1993) , tanah Penggugat/Pembanding masuk Desa Ambawang sebelumnya masuk Desa Kuno atau Desa Jilatan (Berita Acara Persidangan tanggal 7 November 2017) ; -----
- Bahwa pada Pemeriksaan Setempat tanggal 12 Oktober 2017, Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan orang bernama Eko selaku orang yang telah tinggal lama di lokasi obyek sengketa menerangkan tanah di lokasi benar tanah milik Penggugat/Pembanding . Sebaliknya menurut Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa tergugat II Intervensi/terbanding tanah Penggugat/Pembanding tidak berada di lokasi tersebut melainkan di Desa Jilatan (Berita Acara Pemeriksaan setempat tanggal 12 Oktober 2017) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menurut hemat Majelis Hakim Banding yang masih menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini, antara lain menyangkut batas-batas yang pasti antara tanah milik Penggugat/Pembanding dengan tanah milik Tergugat II Intervensi/Terbanding, lokasi sebenarnya dari kedua tanah a quo ,

Hal 11 dari 15 hal. Put. No. 46 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan wilayah dari Desa Jilatan menjadi Desa Ambawang yang semuanya hanya dapat diselesaikan melalui gugatan di pengadilan negeri (perdata) ; -----

Menimbang, bahwa mengacu kepada seluruh pertimbangan hukum di atas, maka majelis Hakim Banding berpendapat , bahwa meskipun yang menjadi obyek sengketa adalah suatu keputusan tata usaha negara berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 yang dalam praktek telah diterima sebagai obyek sengketa pada pengadilan tata usaha negara, namun oleh karena dalam proses penerbitannya mengandung permasalahan yang bersifat keperdataan, antara lain mengenai sengketa batas tanah yang menjadi kewenangan pengadilan perdata untuk mengadilinya, maka demi tuntasnya perkara ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini . Dengan demikian, eksepsi tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding menyangkut kewenangan absolut pengadilan sebagaimana diatur pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dikabulkan dan gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dikabulkan, maka eksepsi selebihnya dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 20/G/2017/PTUN-Bjm tanggal 12 Desember 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah memeriksa keseluruhan alat bukti yang diajukan para pihak, namun untuk memutus

Hal 12 dari 15 hal. Put. No. 46 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini hanya digunakan bukti-bukti yang relevan sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Terhadap bukti yang tidak relevan dianggap dikesampingkan akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat/Pembanding dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dan peraturan perundangan lain yang berkaitan : -----

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 20/G/2017/PTUN-Bjm tanggal 12 Desember 2017 yang dimohonkan banding ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang kewenangan absolut pengadilan ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Hal 13 dari 15 hal. Put. No. 46 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 yang terdiri dari : **DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis, **RIYANTO, S.H.**, dan **DJOKO DWI HARTONO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Anggota Majelis. Putusan ini diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 oleh Ketua Majelis didampingi para Anggota Majelis, dibantu **DIAH YULIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

RIYANTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

DJOKO DWI HARTONO, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DIAH YULIDAR, S.H., MH.

Hal 14 dari 15 hal. Put. No. 46 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Materai.....	Rp.	6.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp.	239.000,- +
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)